



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR: 40 Tahun 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN NOMOR 1/PP.07-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral KPU RI Nomor 1572/SDM.05.5/04/2021 tentang Pemberhentian Jabatan Pengawas Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1/PP.07-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286));

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 1/PP.07-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2021 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN;

KESATU Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Klaten Bagian Anggaran 076;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 5 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



WAHYU AGUSTINI

Lampiran I :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1/PP.07-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM STRUKTUR PPID |
|----|------------------------------------|--|---|
| 1 | Kartika Sari Handayani, SE, MSi | Ketua KPU | Pembina |
| 2 | Indrawati Yuliani, SH | Anggota KPU | Pembina |
| 3 | Syamsul Ma'arif, SPd.I | Anggota KPU | Pembina |
| 4 | Samsul Huda, S.H.I | Anggota KPU | Pembina |
| 5 | Wandyo Supriyatno, SH, MH | Anggota KPU | Pembina dan Tim Pertimbangan |
| 6 | Yuyun Sri Agung Purnomo, SSTP, MSi | Sekretaris KPU | Tim Pertimbangan dan Atasan PPID |
| 7 | Ika Nurmaliana Dewi, SE., MAP | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hupmas dan Hupmas | Tim Pertimbangan dan PPID |
| 8 | Agus Sutanta, SIP | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Tim Pertimbangan |
| 9 | Dra. Wahyu Agustini, MM | Kasubbag Hukum dan SDM | Tim Pertimbangan |
| 10 | Budi Sambodo. S, Sos | Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi | Tim Pertimbangan |
| 11 | Livita Eska Pratiwi, SI., Kom | Staf Penelaah Pengelola Keuangan | Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi |
| 12 | Sinar Basuki, SH | Staf Penganalisis Hukum | |
| 13 | Soni Wicaksono, SAP | Staf Analisis Pengelola Keuangan | |
| 15 | Desnata Sandi, S.Kom | Staf Analis Data dan Informasi | |
| 16 | Minarno | Staf Verifikator Keuangan | |
| 17 | Jeni Jayanto Sutopo, SE | Staf Analis Penegaaan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur | |
| 18 | Hermawan | Staf Pengadministrasi Perlengkapan | Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi |
| 19 | Wawan Susilo Budiarto, A. Md | Staf Penyusunan Bahan Informasi dan Publikasi | |

| | | |
|----|--------------------------|---|
| 20 | Mugiyanto, S.Sos.,MM | Staf Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi |
| 21 | Juwita Choirunnisa', S.M | Staf Pengadministrasian Umum |
| 22 | Sugeng Widodo | Staf Koordinasi Keuangan |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



WAHYU AGUSTINI

Lampiran II :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1/PP.07-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Data dan Informasi;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 3. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan Partisipatif Masyarakat;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang ditetapkan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang ditetapkan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.


Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI

Lampiran III:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1/PP.07-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KLATEN

- A. Pembina PPID berwenang :
1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 2. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 3. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 4. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- D. PPID bertugas :
1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 2. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 3. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 4. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Kepala Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 3. mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Kepala Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Lampiran IV :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1/PP.07-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KPU KABUPATEN KLATEN



Keterangan :

- > : Instruksi
- - - -> : Koordinasi
-> : Tanggung Jawab

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KARTIKA SARI HANDAYANI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

WAHYU AGUSTINI